

## **PENGGANTI ANTAR WAKTU**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 88/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN HARJAMUKTI DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

### **ABSTRAK**

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Penggantian Antar Waktu PPK, PPS dan KPPS dilakukan oleh KPU Kota Cirebon; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Harjamukti dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Harjamukti Kota Cirebon pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sebagaimana telah di ubah dgn Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 02/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 03/PP.05-Kpt/3247/KPU-Kot/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 88/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang :**

**Memutuskan Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Harjamukti Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Harjamukti Kota Cirebon Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019**

### **CATATAN**

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 01 April 2019.